



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 50 TAHUN 2002

TENTANG

PENERTIBAN PENGGUNAAN TEMPAT UNTUK PERBUATAN ASUSILA SELAMA BULAN RAMADHAN DAN MALAM HARI RAYA IDHUL FITRI DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 khususnya dalam upaya pelaksanaan penertiban penggunaan tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya serta untuk menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idhul Fitri, perlu menetapkan Penertiban Penggunaan Tempat Untuk Perbuatan Asusila Selama Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idhul Fitri di Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban di Wilayah ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial ;
 7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Sosial Tuna Susila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENERTIBAN PENGGUNAAN TEMPAT UNTUK PERBUATAN ASUSILA SELAMA BULAN RAMADHAN DAN MALAM HARI RAYA IDHUL FITRI DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan penertiban penggunaan tempat untuk perbuatan asusila selama Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idhul Fitri di Kota Surabaya, dengan ketentuan diwajibkan menutup/menghentikan penggunaan tempat untuk melakukan perbuatan asusila.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebagai Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan pendataan, teguran, penutupan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 dalam rangka Penertiban Penggunaan Tempat Untuk Perbuatan Asusila Selama Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idhul Fitri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Guna kelancaran pelaksanaan Penertiban dimaksud, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya melakukan Koordinasi dengan instansi yang terkait

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Oktober 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Oktober 2002


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



HADISISWANTO ANWAR